

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mencermati bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yaitu yang merupakan jawaban dari rumusan masalah adalah sebagai berikut:

Berlakunya ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menimbulkan suatu konsekuensi yaitu adanya pemisahan fungsi antara pengaturan dan pengawasan bank. Bank Indonesia mempunyai kewenangan dalam hal ini mengatur bank dan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan berwenang mengawasi bank.

Munculnya Lembaga Pengawas Jasa Keuangan berdampak pada kepailitan yaitu mengakibatkan bahwa Bank Indonesia tidak mempunyai kewenangan dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitur berupa bank sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Alasan memberikan kewenangan kepada Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan, dikarenakan bahwa lembaga tersebut merupakan otoritas yang mempunyai kewenangan penuh dalam mengawasi perbankan sehingga mengetahui benar akan kondisi kesehatan suatu bank dan memberikan tindakan

pembinaan kepada suatu bank untuk sehat kembali sebelum bank tersebut dicabutnya ijin usahanya.

Menghadapi setiap kreditur-kreditur dari bank yang memohonkan pengajuan permohonan kepailitan terhadap bank maka Lembaga Pengawas Jasa Keuangan harus memperhatikan terlebih dahulu syarat-syarat kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu terbukti bahwa debitur tersebut mempunyai dua kreditur atau lebih dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan selanjutnya memberikan tindakan-tindakan penyelamatan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Perbankan dan Pasal 33 Undang-undang Bank Indonesia, dan apabila tindakan-tindakan tersebut tidak berhasil untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan yang nantinya akan berdampak pada bank-bank yang lain, maka Lembaga Pengawas Jasa Keuangan harus mengajukan kepailitan terhadap bank sebagai ultimum remedium atau tindakan terakhir melalui jalur Pengadilan Niaga demi melindungi kepentingan-kepentingan pihak yang terlibat terutama kepentingan debitur itu sendiri yaitu bank dan kepentingan para kreditur bank terutama nasabah pengguna jasa bank

B. Saran

1. Diperlukan adanya harmonisasi antara Undang-undang Perbankan, Undang-undang Kepailitan, dan Undang-undang Bank Indonesia dalam hal institusi yang berwenang mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap bank, sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan Bank Indonesia dan Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan dan mencegah adanya peraturan yang bertentangan satu sama lain.
2. Perlunya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih lanjut mengenai proses dan tata cara dalam kepailitan bank.
3. Pembentukan Undang-undang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan, harus didukung dengan kemandirian agar tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap industri perbankan dan didukung dengan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dapat mengawasi perbankan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Literature

- Carmichael, Jeffrey., 2001. *Permasalahan Rancangan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.*, Makalah Lokakarya Rancangan Undang-undang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan., Yogyakarta
- Djumhana, Muhammad., 2000, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Kasmir, 2001, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hartono, Siti Soemarti., 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, FH-UGM, Yogyakarta.
- Herwidayatmo, 2001, *Konsep Bentuk Regulasi Baru, Permasalahan Rancangan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.*, Makalah Lokakarya Rancangan Undang-undang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan., Yogyakarta
- Abadi, Sis., 2001., *Hukum Kepailitan ditinjau dari aspek perbankan*, dalam Lontoh Rudy, Kailimang Deni dan Pontoh Benny, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung
- Tumbuan, Fred B.G., *Pokok-Pokok Undang-Undang Tentang Kepailitan Sebagaimana Diubah Oleh Perpu Nomor 1/1998*, dalam Lontoh Rudy, Kailimang Deni dan Pontoh Benny, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung
- Nicole, Anthony., 2001. *Permasalahan Rancangan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.*, Makalah Lokakarya Rancangan Undang-undang Lembaga Pengawasan Jasa Keuangan., Yogyakarta
- Setijoprodjo, Bambang, *Hukum Kepailitan ditinjau dari aspek perbankan*, dalam Lontoh Rudy, Kailimang Deni dan Pontoh Benny, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni Bandung

Situmorang,Victor.,2000, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*,Rineka Cipta, Jakarta

Sjahdeini,S.R., 2002,*Hukum Kepailitan (Memahami Faillissements verordening juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998)*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Subagyo,dkk, 2002, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya (edisi ke 2)*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta

Suhardi,Gunarto, 2002, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Sulaiman, Robintan., *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2000

Suyudi, Aria,dkk, 2004, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Pusat Studi Hukum, Kebijakan Indonesia, Jakarta

Usman,Rachmadi, 2001, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*,PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Widjanarto, 2003, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta

Wijaya, Gunawan, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan / Gunawan Widjaja & Kartika Muljadi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yani, Ahmad dan Widjaja, Gunawan., 2000, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Y.Sri Susilo, Sigit Triandaru dan A.Totok Budi Santoso, 2000, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Hand-Out

Istanto, Sugeng, 2004, *Hand-Out Politik Hukum*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Akademik 2003/2004

Direktorat Hukum BI, 2001, *Materi Pokok Undang-undang Bank Indonesia*, Jakarta

Hasil Penelitian

Paula,Christyane.,2003.,*Kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan kepailitan terhadap bank*,Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Christiani, Anita, 2002, *Laporan penelitian “ Status dan kedudukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dan dampaknya terhadap fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Surat Kabar, Jurnal dan Majalah Hukum

Hadjon, 1994, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum UNAIR

Ginting, Ramlan, 2004, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia dalam Kepailitan Bank*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 2, Nomor 2.

Pardede, Marulak, 2001, Efektivitas Pengawasan Perbankan (“Basle Committee” on Banking Supervision) dalam Perbankan Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume V.

Simanjuntak., Richardo., 2003.,*Urgensi Penegakan Good Corporate Governance bagi Perseroan*.,Jurnal Hukum Bisnis Vol.22 No.6

Kompas, 19 Desember 2003

Website

Ali, Masyhud., 2003., *OJK, Lahan Pertarungan Baru... Lagi* dalam <http://www.antarabroker.com/cgi-bin/viewnews>

Ashar, Syamsul., 2003., *Otoritas Jasa Keuangan sudah saatnya di bentuk* dalam <http://www.sinarharapan.co.id/ekonomi/Keuangan/2003/0602/keu2.html>

Djiwandono, Soedradjad J., 2002., *Independensi Bank Sentral dan Pengelolaan Ekonomi Nasional* dalam http://www.pacific.net.id/pakar/sj/bank_sentral2.html

Dipo, Markus H., 2000, *Dua Model Pengawasan Bank* dalam <http://www.antarabroker.com/cgi-bin/viewnews.cgi?id=1058149175>

<http://www.bok.or.kr/index.jsp>

Hadad, Muliaman, D., 1999, *Masalah Sekitar Struktur Kelembagaan di Bidang Pengawasan Terhadap Bank dan Lembaga Keuangan lainnya* dalam http://www.pacific.net.id/pakar/sj/bank_sentral2.html

Masyasya, Elvyn., 2003., 'Memandulkan' Peran BI dengan OJK dalam <http://indonesiamu.com/news/print.php?id=nim2003-05-09-1611>

Nasution, Anwar., 2002., *Masalah-masalah Sistem Keuangan dan Perbankan Indonesia* dalam <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Masalah%20sistem%20keuangan%20dan%20perbankan%20-%20anwar%20nasution.pdf>

Pohan, Aulia., Sulit, Awasi dan dan Atur Perbankan dalam <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=71445>

Kamus

Echols, John M dan Shadil, Hassan., *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta 1979.

Poerwadarminto W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, 1969

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4443

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3831

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 5

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, khususnya Buku III tentang Perikatan

Ketentuan Internasional

Law No. 6429, March 28, 2001 about The Banking Act of Korea

Law No. 5519, February 24, 1998 about The Bank of Korea Act

